

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif. Dalam rangka meningkatkan laik fungsi jalan terutama pada jalan kabupaten khususnya di Kabupaten Berau, maka Pemerintah Kabupaten Berau salah satunya melalui Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan **Pengawasan Pembangunan Jalan Kawasan Gg. Nusa Indah Rinding Teluk Bayur** mengupayakan mewujudkan maksud tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta dalam rangka kembali mendukung pencapaian target laik fungsi jalan di tahun 2024, maka diperlukan kegiatan jasa konsultan supervisi pekerjaan **Pengawasan Pembangunan Jalan Kawasan Gg. Nusa Indah Rinding Teluk Bayur** sesuai dengan syarat, spesifikasi teknis dan gambar yang direncanakan. Dalam rangka implementasi penataan di lapangan maka telah disusun perencanaan teknis berupa Shop Drawing yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur sarana dan prasarana jalan.

Sebagai kelanjutan kegiatan Pengawasan Teknis tersebut, maka pada Tahun 2024 kembali akan dilaksanakan kegiatan fisik konstruksi infrastruktur sarana dan prasarana penataan kawasan. Pada prinsipnya setiap proses pelaksanaan pembangunan fisik akan memerlukan tindakan pengawasan. Sehingga proses pelaksanaannya dapat berlangsung dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi. Tahap pelaksanaan konstruksi, secara umum pekerjaan pengawasan, dimana pada pelaksanaan fisiknya dilapangan akan ditugaskan pada pihak ketiga, yaitu Konsultan Supervisi.

Konsultan Supervisi akan melakukan tahapan-tahapan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa pemborongan yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang dikerjakan oleh Kontraktor selama pelaksanaan berlangsung.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksud sebagai petunjuk bagi konsultan Supervisi yang membuat masukan, asas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksana tugas pengawasan. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Supervisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang di maksud.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakan kegiatan supervisi ini bertujuan untuk dapat dilakukan pengawasan secara langsung pada pembangunan infrastrukturnya, sehingga pengawasan terhadap mutu, waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan supervisi &

pekerjaan fisiknya dapat dipertanggung jawabkan.

3. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang akan dicapai dari pekerjaan Pengawasan Teknis adalah :

- ✓ Teridentifikasikannya kendala atau masalah yang akan timbul atau yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat segera teratasi.
- ✓ Tersusunnya hasil pengawasan terhadap pelaksanaan yang sesuai dengan hasil Kegiatan Perencanaan Teknis.
- ✓ Terdokumentasikannya setiap tahapan kegiatan pelaksanaan yang menggambarkan proses pembangunan dari awal kegiatan sampai dengan akhir atas gambar pelaksanaan.

4. LOKASI PEKERJAAN

Kecamatan Teluk Bayur Kab Berau Provinsi Kalimantan Timur.

5. SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultasi adalah **APBD Kabupaten TA. 2024**
2. Pagu Anggaran adalah Rp **200.000.000,00** (*Dua Ratus Juta Rupiah*)
3. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan adalah Rp. **199.997.580,00** (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*)
4. Uang muka dapat di berikan **20 % (dua puluh persen)** dari nilai kontrak

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultasi. SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kab. Berau.

Nama Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama : Elmi Rizka Rahmania, ST.

NIP : 19870620 201903 2 010